



BUPATI POHUWATO

KASUBAGKABID sek	_____
KEPALA Bappeda	_____
KABAG HUKUM	_____
ASISTEN	_____
SEKDA	_____
WABUP	_____

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM UNTUK MASYARAKAT (PRO UMAT)
KABUPATEN POHUWATO

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/keompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa pemberian bantuan sosial dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dalam rangka mendorong pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat yang produktif di Kabupaten Pohuwato;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Untuk Masyarakat (Pro Umat) Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM UNTUK MASYARAKAT (PRO UMAT)
KABUPATEN POHUWATO

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa pemberian bantuan sosial dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dalam rangka mendorong pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat yang produktif di Kabupaten Pohuwato;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Untuk Masyarakat (Pro Umat) Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 107);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor 156);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan keputusan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
13. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Data adalah merupakan ukuran kuantitas mutlak atas gambaran tentang keadaan indikator-indikator pembangunan pada masa yang lalu dan masa kini, dapat dinilai secara statistik sebagai bahan evaluasi, analisa dan penelitian untuk kebutuhan perencanaan, bahan informasi publik ataupun kebutuhan lainnya, disusun berdasarkan hasil survey dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

15. Program Untuk Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pro Umat adalah upaya pemerintah dalam rangka memperkuat pondasi ekonomi masyarakat yang bergerak dalam usaha produktif.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan Pro Umat adalah arah kebijakan Pembangunan ekonomi pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah atau belum memiliki pekerjaan tetap.

Pasal 3

- (1) Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2010-2015 khususnya program pengembangan ekonomi kerakyatan.
- (2) Program pengembangan ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) program yang diserahkan kewenangannya oleh Bupati ke SKPD kecamatan meliputi usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh perorangan/kelompok usaha kecil menengah dengan pagu maksimal Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (3) Usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah usaha ekonomi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma keagamaan.

Pasal 4

- (1) Tujuan umum Pro Umat adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif.
- (2) Tujuan khususnya adalah :
 - a. Penanggulangan kemiskinan;
 - b. Pemberdayaan sosial;
 - c. Perlindungan sosial;
 - d. Rehabilitasi sosial;
 - e. Jaminan sosial;

Pasal 5

- (1) Sasaran Pro Umat adalah :
 - a. Berkembangnya usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh warga miskin secara individu maupun kelompok;
 - b. Berkembangnya usaha ekonomi produktif skala kecil dan menengah yang dikelola oleh masyarakat dan menyerap tenaga kerja warga miskin;
 - c. Terciptanya lapangan pekerjaan bagi para sarjana yang belum memiliki pekerjaan tetap.
- (2) Kriteria sasaran adalah :
 - a. Warga masyarakat yang berpenghasilan rendah dan telah memiliki usaha ekonomi produktif;
 - b. Tidak mendapatkan bantuan sama/sejenis dalam tahun yang sama;
 - c. Menjadi Pemegang dan Pemilik Kartu Anggota Program Ekonomi Rakyat (KAPER)

BAB III

SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 6

Sumber dana Pro Umat dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2014;

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 13 Kecamatan yang ditetapkan secara pemerataan dan proporsional yang dilakukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Pembagian secara merata adalah dengan mengalokasikan sebesar Rp. 750.000.000 pada setiap kecamatan;
 - b. Pembagian secara proporsional adalah sisa anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000 dibagi 104 desa menghasilkan Rp. 12.019.230 per desa. Selanjutnya setiap jumlah desa di kecamatan dikalikan dengan jumlah alokasi per desa tersebut.

(3) Alokasi anggaran setiap kecamatan setelah adanya perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Asas		Total Jumlah (Rp)
		Pemerataan (Rp)	Proporsional (Rp)	
1	2	3	4	5
1	Paguat	750,000,000	132,211,200	882,211,200
2	Marisa	750,000,000	96,153,600	846,153,600
3	Randangan	750,000,000	156,249,600	906,249,600
4	Lemito	750,000,000	96,153,600	846,153,600
5	Popayato	750,000,000	120,192,000	870,192,000
6	Taluditi	750,000,000	84,134,400	834,134,400
7	Patilanggio	750,000,000	72,115,200	822,115,200
8	Dengilo	750,000,000	60,099,200	810,099,200
9	Buntulia	750,000,000	84,134,400	834,134,400
10	Duhiadaa	750,000,000	96,153,600	846,153,600
11	Wanggarasi	750,000,000	84,134,400	834,134,400
12	Popayato Barat	750,000,000	84,134,400	834,134,400
13	Popayato Timur	750,000,000	84,134,400	834,134,400
JUMLAH		9,750,000,000	1,250,000,000	11,000,000,000

Pasal 8

(1) Alokasi anggaran setiap kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sudah termasuk biaya operasional sebesar 5 % (lima persen) diperuntukkan untuk :

- a. Biaya ATK;
- b. Penggandaan;

- c. Biaya konsumsi rapat-rapat;
 - d. Biaya Monitoring dan evaluasi;
 - e. Biaya pengadaan barang dan jasa;
 - f. Pendampingan Kelompok Usaha;
 - g. Pengadaan komputer PC.
- (2) Biaya Pendampingan Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang meliputi honorarium dan biaya transportasi.
- (3) Biaya lainnya yang tidak tercantum pada ayat (1) ditentukan sendiri oleh kecamatan sesuai kebutuhan.

BAB IV

AZAS DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 9

Pengelolaan Pro Umat berdasarkan azas :

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas Publik;
- c. Inovatif;
- d. Cepat, cermat dan akurat;
- e. Pelayanan terstruktur dan berjenjang;
- f. Profesional
- g. Tiga (3) Tepat yakni tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat pemanfaatan.

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup layanan meliputi pemberian modal dalam bentuk sarana prasarana (barang) yang menjadi kebutuhan usaha ekonomi produktif.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada pedoman pengadaan barang /jasa instansi pemerintah.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membiayai penyelenggaraan Pro Umat.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dapat juga diperoleh dari partisipasi pihak ketiga/swasta.
- (3) Anggaran Pro Umat pada APBD menggunakan rincian penganggaran sebagai berikut :
- a. Program : Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif;
 - b. Kegiatan : fasilitasi permodalan bagi usaha ekonomi mikro kecil dan menengah;
 - c. Jenis belanja : belanja barang dan jasa;
 - d. Obyek belanja : belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat;
 - e. Rincian obyek belanja : bantuan sosial.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Penerima Pelayanan

Pasal 12

- (1) Setiap penduduk baik yang memiliki usaha kecil atau pengangguran berhak untuk memperoleh pelayanan Prومات
- (2) Penduduk yang memperoleh pelayanan, wajib mengikuti syarat, prosedur dan mekanisme pelayanan.
- (3) Syarat, prosedur dan mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati melalui rapat ditingkat kecamatan

Bagian Kedua

Pemberi Pelayanan

Pasal 13

- (1) Pemberi Pelayanan dalam memberikan pelayanan wajib mengikuti standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan berhak mendapatkan pembiayaan atas pelayanan yang diberikan.
- (3) Pembiayaan yang diberikan oleh Pemberi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya usaha sesuai proposal yang disetujui pemerintah dan diserahkan dalam bentuk barang.

BAB VII
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 14

Untuk kepentingan Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi Pro Umat dibentuk Organisasi Pelaksana secara berjenjang yakni :

1. Tim Klinik Usaha Kecil Menengah (TK-UKM) Tingkat Kabupaten.

Adapun susunan TK-UKM tingkat Kabupaten Adalah sebagai berikut :

Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Wakil Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Anggota :
1. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
 2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
 3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 4. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
 5. Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan
 6. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
 7. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
 8. Kepala Bappeda

Tugas TK – UKM adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pertimbangan terhadap TAPD terkait nama-nama calon penerima bantuan yang diusulkan oleh camat kepada Bupati;
2. Mengkoordinasikan Pelatihan Bagi Tenaga Pendamping Pro Umat ke SKPD terkait;
3. Mengevaluasi peran dan fungsi Tenaga Pendamping di kecamatan;
4. Memastikan seluruh usaha masyarakat telah memenuhi syarat administrasi;
5. Mengevaluasi pemanfaatan dan kemajuan usaha penerima;
6. Mengadakan pembinaan terhadap usaha yang belum berjalan sesuai harapan;
7. Mengevaluasi dan merekapitulasi jumlah keterlibatan gender dan warga miskin yang masuk dalam sasaran penerima bantuan;
8. Membuat laporan evaluasi dan rekomendasi kepada Bupati dengan tembusan kepada TAPD.

2. Tim Pelaksana ProUmat Kecamatan (TPPK)

Adapun susunan TPPK tingkat Kecamatan Adalah sebagai berikut :

Ketua : Camat

Wakil Ketua : Koordinator PPL

Anggota : 1. Seluruh Kepala Seksi masing-masing kecamatan
2. Seluruh Staf masing-masing kecamatan
3. Koordinator CF Masing Kecamatan

Tugas TPPK adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan ProUmat ke Desa/Kelurahan;
2. Menetapkan daftar penerima bantuan dana Pro Umat berdasarkan nama, alamat, jenis usaha yang menjadi lampiran surat keterangan yang diterbitkan oleh camat kemudian diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam bentuk surat keputusan satu tahun sebelum tahun anggaran dilaksanakan;
3. Memasukkan daftar usulan ke Renja dan RKA Kecamatan;
4. Memasukkan pemanfaatan dana operasional 5% ke dalam RKA kecamatan;
5. Merekrut tenaga pendamping dengan kualifikasi pendidikan sarjana;
6. Mengeluarkan Surat Keputusan Tim Pendamping;
7. Memberikan pembekalan terhadap calon penerima tentang pemanfaatan dana dengan melibatkan SKPD terkait.

3. Tim Pendamping Pro Umat

- a. Pembentukan Tim Pendamping dalam rangka pengawalan bantuan agar berjalan efektif dan berkelanjutan, dengan ketentuan kebutuhan tenaga pendamping berjumlah maksimal 2 - 3 orang setiap kecamatan berdasarkan jumlah desa dan luas wilayah masing-masing kecamatan;
- b. Pendamping adalah sarjana dan bersedia bekerja sesuai tugasnya serta direkrut oleh SKPD kecamatan dimana kriterianya disusun sendiri oleh pihak kecamatan melalui rapat TPKK;

c. Asumsi jumlah pendamping per kecamatan adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pendamping	Keterangan
1	Popayato Barat	7	2	3 - 4 Desa per orang
2	Popayato Timur	7	2	3 - 4 Desa per orang
3	Popayato	10	3	3 - 4 Desa per orang
4	Lemito	8	2	4 Desa per orang
5	Wanggarasi	7	2	3 - 4 Desa per orang
6	Taluditi	7	2	3 - 4 Desa per orang
7	Randangan	13	3	4 - 5 Desa per orang
8	Patilanggio	6	2	3 Desa per orang
9	Buntulia	7	2	3 - 4 Desa per orang
10	Duhiadaa	8	2	4 Desa per orang
11	Marisa	8	2	4 Desa per orang
12	Paguat	11	3	3 - 4 Desa per orang
13	Dengilo	5	2	2 - 3 Desa per orang
	Jumlah	104	29	

Catatan : Pembagian desa agar mempertimbangkan kedekatan jarak

Asumsi sebagaimana tabel diatas dapat digunakan dasar oleh camat dalam merekrut pendamping pro umat sesuai kebutuhan masing-masing.

Tugas Pendamping :

1. Membuat rekapan seluruh nama calon penerima sesuai alamat, jenis usaha, status usaha, jenis kelamin, jumlah keluarga, jenis mata pencaharian lainnya untuk selanjutnya dimasukkan kepada pihak kecamatan.
2. Mendampingi TPPK dalam penetapan nama-nama calon penerima yang akan dimasukkan dalam RKA Kecamatan.
3. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan distribusi bantuan ke pemerintah desa dan calon penerima.
4. Membuat administrasi penerimaan bantuan.
5. Memastikan bantuan diterima sesuai 3 (tiga) tepat yakni tepat orang, tepat jenis usaha dan tepat jumlah.
6. Memberikan konsultasi usaha bagi usaha yang belum berkembang baik.
7. Mengevaluasi pemanfaatan bantuan setiap bulan sekali untuk usaha bulanan, setiap 2 bulan sekali untuk usaha 2 bulanan dan seterusnya.
8. Membuat laporan bulanan kepada camat terkait perkembangan pemanfaatan bantuan.

4. Desa/Kelurahan

Pembina/Penanggung jawab ProUmat ditingkat desa adalah Kepala Desa/Lurah. Adapun tugasnya adalah :

1. Mensosialisasikan ProUmat kepada masyarakat, khusus yang telah memiliki usaha ekonomi produktif.
2. Mengadakan pembinaan terhadap penerima bantuan.
3. Memberikan masukan ke kecamatan terkait perbaikan mekanisme pelaksanaan ProUmat.

BAB VIII

SYARAT, MEKANISME DAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAYANAN

Pasal 15

Syarat

Persyaratan bagi masyarakat sasaran pro Umat adalah sebagai berikut :

- a. Berdomisili tetap di wilayah kecamatan pelaksana program yang dibuktikan dengan E-KTP yang berlaku atau surat keterangan telah melakukan perekaman E-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Surat keterangan usaha dari Kepala Desa/lurah setempat;
- c. Khusus yang belum memiliki pekerjaan tetap, dapat dilayani setelah memperoleh rekomendasi dari kepala desa/lurah;
- d. Pakta integritas dari penerima layanan yang menyatakan bahwa barang yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
- e. Mengajukan permohonan kepada Bupati Pohuwato melalui camat setempat;
- f. Permohonan dapat diajukan secara individu atau dalam bentuk kelompok masyarakat;
- g. Jika permohonan dalam bentuk kelompok masyarakat sebagaimana huruf f diatas, harus melalui pengesahan dari kepala desa/lurah setempat.

Pasal 16

Mekanisme Dan Pertanggungjawaban Pelayanan

- (1) Mekanisme pelayanan adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap permohonan ditujukan ke camat.
 - b. Camat memberikan rekapitulasi kepada Kepala Desa/Lurah untuk dilakukan verifikasi faktual.
 - c. Verifikasi faktual dilakukan melalui rapat desa.
 - d. Penetapan penerima layanan oleh camat melalui rapat tingkat kecamatan.
 - e. Penyerahan bantuan sosial disertai dengan berita acara.
- (2) Pertanggungjawaban penerima layanan, adalah sebagai berikut :
 - a. Penerima layanan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
 - b. Pertanggungjawaban penerima layanan, meliputi:
 - Laporan penggunaan barang yang diterima;
 - Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa barang yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan/permohonan;
 - c. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Guna mengoptimalkan pengawasan dari masyarakat, maka Tim Pelaksana ProUmat Kecamatan dapat membuka aduan layanan Via SMS;
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan diseluruh desa serta tempat-tempat umum lainnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2014
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2014



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,
HI DJONI MENTO, S.IP.MM
NIP.196005031986 02 1007